BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : *Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147*
Telepon : *0717-9110138*
Email : ***bawaslupangkalpinang@gmail.com***

Pangkalpinang, 08 Januari 2019

Nomor : S-005 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/I/2019
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwascam**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta meningkatkan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwascam Se-Kota Pangkalpinang agar melakukan hal – hal sebagai berikut:

a. Pengawas Pemilu melakukan inventarisasi terhadap seluruh **Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan/atau Tim Kampanye serta Alat Peraga kampanye** yang terpasang pada tempat yang dikenakan retribusi baik yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun Swasta. Hasil inventarisasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterbitkan, agar disampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang;
b. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dan inventarisasi terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) baik yang difasilitasi KPU dan APK tambahan yang di cetak secara mandiri oleh Peserta Pemilu Tahun 2019;

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang